



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BULELENG**  
Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) / TAMAN PENITIPAN**  
**ANAK (TPA) / SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**  
**Nomor : 503-42.6/001-2/KB/DPMPTSP/2023**

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Kelompok Bermain 01/YSBU/II/2023 Tanggal 24 Januari 2023 tentang Permohonan Ijin Operasional dan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Ijin Operasional
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;  
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 400.3.4/1982/SAPRAS PAUD-PNF/III/2023 Tanggal 03 Maret 2023 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Kelompok Bermain (KB) Sundaram

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Kelompok Bermain : Kelompok Bermain (KB) "**Sundaram**"
2. Alamat Kelompok Bermain : Jln. Gempol Gang Elang, Lingkungan Banyuning Barat, Kelurahan Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
3. Penanggungjawab : Made Yos Kresnayana, S.Kep., M.Kep

**Kedua** : Kelompok Bermain (KB) tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

**Ketiga** : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;  
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat dicabut;

**Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

**Kelima** : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA  
PADA TANGGAL : 10 Maret 2023



**Tembusan ini disampaikan kepada**

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BULELENG**

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) / TAMAN PENITIPAN ANAK  
(TPA) / SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

**Nomor : 503-42.6/001-1/KB/DPMPSTSP/2023**

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Kelompok Bermain 03/YSBU/II/2023 Tanggal 15 Perbruari 2023 tentang Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Pendirian
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah;  
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 400.3.2/1981/SAPRAS PAUD-PNF/III/2023 Tanggal 03 Maret 2023 tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Sundaram.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Kepada :

1. Nama Kelompok Bermain : Kelompok Bermain (KB) " **Sundaram** "
2. Alamat Kelompok Bermain : Jln. Gempol Gang Elang, Lingkungan Banyuning Barat, Kelurahan Banyuning, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng
3. Penanggungjawab : Made Yos Kresnayana, S.Kep., M.Kep

Kedua : Kelompok Bermain (KB) tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;

Ketiga : 1. Izin pendirian ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;  
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin pendirian dapat dicabut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Kelima : Izin Pendirian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SINGARAJA  
PADA TANGGAL : 10 MARET 2023



Tembusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
2. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara